

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Menurut Tantu, A (2013) pernikahan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh manusia, nikah/pernikahan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan – ketentuan syari’at islam. Pernikahan bukan hanya di kalangan manusia saja, tetapi perkawinan juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka pernikahan merupakan salah satu budaya yang bertautan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya pernikahannya bersifat sederhana, sempit dan tertutup, sedangkan dalam masyarakat maju (modern) budaya pernikahannya maju, luas dan terbuka.

Budaya pernikahan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakatnya. Tata-tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan budaya, pengetahuan dan pengalaman masyarakat.

Indonesia sebagai suatu Negara dan Bangsa adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum pernikahan menjadi pegangan yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat. Karena pernikahan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan diantara calon suami isteri yang masih di bawah umur hal ini sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Th 1974 Pasal 7 (1) dan Kompilasi Hukum Islam(KHI) pasal 15 (1).

Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas tentang pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami istri berdasarkan agama.

b. Prinsip – prinsip hukum pernikahan

Prinsip - prinsip hukum pernikahan yang bersumber dari Al-quran dan Al-hadits yang kemudian dituangkan dalam garis – garis hukum melalui Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan Kompelasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 asas atau kaidah sebagai berikut :

1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2) Asas keabsahan pernikahan

Didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan pernikahan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

3) Asas monogami terbuka

Artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak – hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.

- 4) Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya
Dapat melangsungkan pernikahan, agar mewujudkan tujuan pernikahan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
- 5) Asas mempersulit terjadinya perceraian
- 6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri
Baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga diputuskan bersama oleh suami istri.
- 7) Asas pencatatan pernikahan
Pencatatan pernikahan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan pernikahan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip – prinsip pernikahan hukum pernikahan antara lain asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, asas keabsahan pernikahan, asas monogami terbuka, asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa dan raganya, asas mempersulit terjadinya perceraian, asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri serta asas pencatatan pernikahan.

c. Syarat – syarat pernikahan

Menurut Undang – Undang No.1 Tahun 1974 bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun syarat utama bagi pernikahan yaitu :

- 1) Kedewasaan fisik adalah persyaratan yang berhubungan dengan keadaan jasmani yang mencakup umur, keadaan kesehatan, dan kemampuan untuk membiayai kehidupan berumah tangga.
- 2) Kedewasaan mental antara lain dapat dilihat dari kemampuan menerima kenyataan yang dihadapi.

Pernikahan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental maupun mental emosional, melainkan menurut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Kematangan emosional adalah syarat mutlak bagi sebuah pernikahan. Seorang yang secara emosional sudah matang mempunyai kesanggupan untuk dapat bekerja sama dengan orang lain. Untuk mendapatkan pekerjaan dan mempertahankannya, menerima pertanggung jawaban dan untuk menghadapi kenyataan-kenyataan dalam pernikahan. Pernikahan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang bertolak dari pemikiran sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional. Jadi untuk memenuhi suatu pernikahan bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan melainkan

pemikiran yang rasional yang hanya meletakkan dasar-dasar yang kokoh dari suatu pernikahan.

Syarat – syarat pernikahan menurut pasal 6 Undang-undang pernikahan antara lain :

- 1) Pernikahan harus dilakukan menurut hukum agama.
- 2) Pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundangan.
- 3) Pernikahan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 4) Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua
- 5) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- 6) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Penjelasan umum UU No.1 tahun 1974 menjelaskan bahwa pada prinsipnya calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa dilanda terjadinya perceraian, dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan syarat pernikahan yaitu kematangan jiwa dan raga calon suami dan istri.

d. Usia pernikahan

Undang – Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 mengatakan Pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa pemberian batas umur pernikahan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami atau istri dan keturunannya. Hal ini mencegah adanya nikah muda. Dengan adanya peningkatan umur pernikahan, berarti penurunan masa subur seorang ibu dan ini berarti sekian bayi dapat dicegah kelahirannya. Peraturan tersebut juga mempersulit seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu, karena persyaratannya cukup berat. Hal ini dapat menunda usia nikah muda.

Ayat 2 dinyatakan bahwa apabila pihak pria dan wanita belum mencapai umur tersebut, maka untuk melangsungkan pernikahan diperlukan dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk

oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita. Namun didalam pasal 7 undang-undang perkawinan tersebut maupun dalam penjelasannya, tidak menyebutkan sesuatu alasan sehingga setiap orang dengan mudah saja akan memperoleh dispensasi tersebut. Demi kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 karena adanya perubahan dan perkembangan masyarakat perlu diatur lebih lanjut oleh menteri kehakiman, menteri dalam negeri dan menteri agama, baik secara bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 dalam pasal 48. Lebih lanjut menteri dalam negeri dengan surat keputusan No.27 Tahun 1983 menganjurkan kepada aparat pemerintah daerah untuk menunda usia pernikahan sampai usia 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa usia pernikahan untuk pria yaitu di atas 19 tahun dan untuk wanita yaitu di atas 16 tahun.

2. Pernikahan usia dini (muda)

a. Pengertian pernikahan usia dini

Menurut Landung, dkk (2009) pernikahan usia dini adalah pernikahan yang di laksanakan pada usia yang melanggar aturan undang-undang pernikahan yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Secara hukum, disebutkan pada Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 7 ayat 1 bahwa pernikahan hanya diizinkan

jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Kesimpulan dari pengertian pernikahan usia dini di atas adalah pernikahan yang dilakukan pria di bawah usia 19 tahun dan wanita di bawah usia 16 tahun.

b. Dampak pernikahan usia dini

Pernikahan yang dilaksanakan pada usia remaja pada umumnya akan menimbulkan masalah-masalah sebagai berikut :

1) Bagi suami istri

Pada keduanya belum bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri karena belum matangnya psikis dan emosional mereka yang cenderung memiliki sifat keegoisan, kekanak-kanakan, serta selalu maunya serba instan. Pola pikir yang praktis membuat semua putusan dan langkah yang di ambil tanpa pertimbangan yang bijak.

2) Bagi anak

Dampak yang juga terjadi pada anak yaitu kurangnya pola asuh yang sesuai, kurangnya perhatian dan wawasan yang maksimal sesuai gizi yang di butuhkan. Pada wanita yang melangsungkan pernikahan dibawah usia 20 tahun bila hamil sering mengalami gangguan-gangguan kehamilan yang di akibatkan belum siapnya rahim untuk menerima janin.

Pendarahan yang di sebabkan pola hidup yang terbiasa bebas seperti remaja umumnya.

Anak adalah perwujudan cinta kasih orang dewasa yang siap atau tidak siap akan menjadi orang tua. Memiliki anak akan mengubah banyak hal dalam kehidupan sebelumnya, pada akhirnya sebagai orang tua di tuntutan untuk siap menjadi orang tua yang harus dapat memberikan kehidupan untuk masa depan mereka dengan baik sebagai hak. Oleh karena itu apabila usia orang tua masih terlalu muda biasanya dalam mendidik anak akan dialihkan pada orang tua/ kakek nenek, karena kurang mampunya mereka dalam hal ekonomi maupun pengalaman.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak pernikahan usia dini dapat menimbulkan masalah baik dari suami istri maupun pada anak.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini

Ada dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, yaitu sebab dari anak dan dari luar anak.

1) Sebab dari anak.

a. Faktor Pendidikan.

Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan

bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

b. Faktor telah melakukan hubungan biologis.

Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.

Tanpa mengenyampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, hal ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan menyesatkan anak-anak. Ibarat anak sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang

rentan terhadap masalah. Karena sangat besar di kemudian hari pernikahan anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik.

c. Hamil sebelum menikah

Jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut.

Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas pernikahan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana pernikahan sebagaimana yang diamanatkan UU bahkan agama. Karena sudah terbayang di hadapan mata, kelak rona pernikahan anak gadis ini kelak.

Pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja kemungkinan di kemudian hari bisa goyah, apalagi jika pernikahan tersebut didasarkan keterpaksaan.

2) Sebab dari luar anak

a. Faktor Pemahaman Agama.

Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.

Ada satu kasus, dimana orang tua anak menyatakan bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan satu “perzinahan”. Oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan. Saat mejelis hakim menanyakan anak wanita yang belum berusia 16 tahun tersebut, anak tersebut pada dasarnya tidak keberatan jika menunggu dampai usia 16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tapi orang tua yang tetap bersikukuh bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan. Bahwa perbuatan anak yang saling suka sama suka dengan anak laki-laki adalah

merupakan “zina”. Dan sebagai orang tua sangat takut dengan azab membiarkan anak tetap berzina

b. Faktor ekonomi.

Kita masih banyak menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.

c. Faktor adat dan budaya.

Di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini dapat disebabkan dari dalam anak dan luar anak. Dari dalam anak yaitu pendidikan, telah melakukan hubungan biologis, hamil sebelum menikah, dan dari luar anak yaitu pemahaman agama, ekonomi dan adat budaya.

3. Remaja

a. Pengertian

Menurut Al-Mighwar, M (2006) istilah *adolescence* atau remaja berasal dari kata Latin *adolescere* (kata bendanya, *adolescentia* yang berarti remaja) yang berarti “tumbuh” atau “atau tumbuh menjadi dewasa”. Dalam Islam, secara etimologi, kalimat remaja berasal dari *murahaqoh*, kata kerjanya adalah *raahaqo* yang berarti *al-iqtirab* (dekat). Secara terminologi, berarti mendekati kematangan secara fisik, akal, dan serta sosial.

Kesimpulan pengertian di atas tentang remaja yaitu usia dimana terjadi kematangan secara fisik, akal dan serta sosial.

b. Tahap Perkembangan Remaja

Menurut Sarwono (2006) ada 3 tahap perkembangan remaja dalam proses penyesuaian diri menuju dewasa :

1. Remaja Awal (*Early Adolescence*)

Seorang remaja pada tahap ini berusia 10-12 tahun masih terheran – heran akan perubahan-perubahan yang terjadi

pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan - perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Dengan dipegang bahunya saja oleh lawan jenis, ia sudah berfantasi erotik. Kepekaan yang berlebih-lebihan ini ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap “ego”. Hal ini menyebabkan para remaja awal sulit dimengerti orang dewasa.

2. Remaja Madya (*Middle Adolescence*)

Tahap ini berusia 13-15 tahun. Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia senang kalau banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan “*narastic*”, yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan dirinya. Selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan karena ia tidak tahu harus memilih yang mana peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau materialis, dan sebagainya. Remaja pria harus membebaskan diri dari *Oedipoes Complex* (perasaan cinta pada ibu sendiri pada

masa kanak-kanak) dengan mempererat hubungan dengan kawan-kawan dari lawan jenis.

3. Remaja Akhir (*Late Adolescence*)

Tahap ini (16-19 tahun) adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian lima hal :

- (1) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.
- (2) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman - pengalaman baru.
- (3) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.
- (4) *Egosentrisme* (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain.
- (5) Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (*private self*) dan masyarakat umum (*the public*).

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa tahap perkembangan remaja meliputi tahap remaja awal, remaja madya dan remaja akhir.

c. Perkembangan sosial remaja

Menurut Rodiyah, Y.S (2014) ciri perkembangan sosial remaja yaitu:

1. Berkembangnya kemampuan memahami orang lain
2. Pemilihan persahabatan dengan kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya.
3. Berkembangnya sikap kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan sebaya.
4. Memiliki kemampuan merekasi yang tepat terhadap realitas sosial.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri perkembangan sosial remaja yaitu berkembangnya kemampuan memahami orang lain, pemilihan persahabatan dengan kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya, berkembangnya sikap kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan sebaya dan memiliki kemampuan merekasi yang tepat terhadap realitas sosial.

d. Perubahan fisik

Menurut Al-Mighwar, M (2006) sepanjang masa puber, terjadi perubahan fisik, yaitu perubahan ukuran tubuh, perubahan bentuk tubuh, dan munculnya ciri- ciri seks.

1. Perubahan ukuran tubuh

Perubahan tinggi dan berat badan merupakan perubahan fisik mendasar yang pertama pada masa puber. Pertambahan tinggi badan anak – anak perempuan mencapai rata – rata 3 inci per tahun, dalam tahun sebelum haid, bahkan bisa saja mencapai 5 hingga 6 inci. Adapaun dua tahun sebelum haid, peningkatan itu mencapai rata – rata 2,5 inci. Pasca haid, tingkat pertumbuhan menurun sampai kira – kira 1 inci setahun dan berhenti pada saat ia berusia sekitar 18 tahun.

Pada anak laki-laki, permulaan periode pesatnya pertumbuhan tinggi tubuh dimulai rata – rata pada usia 13 tahun dan mencapai puncaknya pada usia 14 tahun. Peningkatan tinggi badan paling besar terjadi setahun setelah masa puber. Setelah itu, pertumbuhan menurun sampai usia 20 atau 21 tahun.

Peningkatan berat tubuh bukan hanya disebabkan lemak, tetapi juga semakin bertambah beratnya tulang dan jaringan otot. Pada anak perempuan, peningkatan berat tubuh yang paling besar terjadi sesaat sebelum dan setelah haid. Setelah itu, penambahan berat tubuh hanyalah sedikit. Adapun pada anak laki – laki, peningkatan berat tubuh maksimum terjadi 1 atau 2 tahun setelah anak perempuan, dan mencapai

puncaknya pada usia 16 tahun. Setelah itu, penambahan berat tubuhnya sedikit saja.

2. Perubahan bentuk tubuh

Akibat terjadinya kematangan yang lebih cepat dari daerah - daerah tubuh yang lain, sekarang daerah – daerah tertentu yang tadinya kecil menjadi besar. Gejala ini tampak jelas pada hidung, kaki , dan tangan. Namun demikian, semua bagian tubuh itu akan mencapai ukuran dewasa walaupun perubahannya terjadi sebelum akhir masa puber pada akhir masa remaja.

3. Perubahan ciri – ciri seks

a. Seks primer

Pada laki-laki, *gonad* atau testis, yang ada pada *scrotum*, atau *sac* di luar tubuh, mencapai 10% ukuran kematangan pada usia 14 tahun. Setelah itu, selama 1 atau 2 tahun baru terjadi pertumbuhan pesat. Selanjutnya, pertumbuhan itu akan menurun. Pada usia 20 atau 21 tahun, testis sudah berkembang secara penuh.

Organ – organ reproduksi wanita tumbuh selama masa puber, dengan tingkat kecepatan yang bervariasi. Berat uterus anak belasan atau 12 tahun berkisar 5,3 gram, dan pada usia 16 tahun mencapai rata – rata 43 gram.

Pada saat itu, *tuba falopi*, telur – telur, dan vagina juga tumbuh dengan pesat.

b. Seks sekunder

Ciri – ciri seks sekunder pada wanita antara lain :

1. Pinggul yang membesar dan membulat sebagai akibat membesarnya tulang pinggul dan berkembangnya lemak bawah kulit;
2. Buah dada dan puting susu semakin tampak menonjol, dan dengan berkembangnya kelenjar susu, payudara menjadi lebih besar dan lebih bulat lagi;
3. Tumbuhnya rambut di kemaluan, ketiak, lengan dan kaki, dan kulit wajah. Semua rambut, kecuali rambut wajah mula – mula lurus dan terang warnanya, kemudian menjadi lebih subur, lebih kasar, lebih gelap dan agak keriting;
4. Kulit menjadi lebih kasar, lebih tebal, agak pucat dan lubang pori – pori bertambah besar;
5. Suara berubah dari suara kanak – kanak menjadi lebih merdu (*melodious*), suara serak dan suara yang pecah jarang terjadi;

6. Kelenjar keringat lebih aktif, dan kulit lebih menjadi kasar dibanding kulit anak – anak. Sumbatan kelenjar lemak dapat menyebabkan jerawat. Kelenjar keringat di ketiak mengeluarkan banyak keringat dan baunya menusuk sebelum dan selama masa haid;
7. Otot semakin kuat dan semakin besar, terutama pada pertengahan dan menjelang akhir masa puber, sehingga memberikan bentuk pada bahu, lengan dan tungkai kaki.

Adapun ciri – ciri sekunder pada laki – laki antara lain:

1. Otot – otot tubuh, dada, lengan, paha dan kaki tumbuh kuat;
2. Tumbuh rambut di daerah alat kelamin yang pada mulanya hanya sedikit dan halus serta berwarna terang lalu menjadi gelap lebih kasar dan agak keriting, juga tumbuh bulu pada betis atau dada;
3. Kulit menjadi lebih kasar, tidak jernih, warnanya pucat dan pori – pori meluas;
4. Kelenjar lemak atau yang memproduksi minyak dalam kulit semakin membesar dan menjadi lebih aktif, sehingga menimbulkan jerawat. Kelenjar

keringat di ketiak mulai berfungsi dan keringat bertambah banyak dengan berjalannya masa puber;

5. Terjadi perubahan suara;
6. Benjolan – benjolan kecil di sekitar kelenjar susu timbul sekitar usia 12 dan 14 tahun ini berlangsung selama beberapa minggu dan kemudian menurun jumlahnya maupun besarnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada remaja terjadi perubahan fisik antara lain perubahan ukuran badan, perubahan bentuk tubuh dan munculnya ciri – ciri seks.

e. Perkembangan remaja yang dilihat dari faktor sosial psikologis

Menurut Ikalor, A (2013) puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi “*entropy*” ke kondisi “*negentropy*”.

1. *Entropy* adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Walaupun isinya sudah banyak (pengetahuan, perasaan dan sebagainya), namun isi – isi tersebut belum saling terkait dengan baik, sehingga belum bisa berfungsi secara maksimal.
2. *Negentropy (negative entropy)* adalah keadaan di mana isi kesadaran tersusun dengan baik, pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikap.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan remaja yang dilihat dari faktor sosial psikologis ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi “*entropy*” ke kondisi “*negentropy*”.

4. Pola Asuh

Menurut Septiari, B.B (2012) pola pengasuhan adalah asuhan yang diberikan ibu atau pengasuh lain berupa sikap, dan perilaku dalam hal kedekatannya dengan anak, memberikan makan, merawat, menjaga kebersihan, memberi kasih sayang, dan sebagainya. Kesemuanya berhubungan dengan keadaan ibu dalam kesehatan fisik, dan mental, status gizi, pendidikan umum, pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik, peran dalam keluarga, dan masyarakat, dan lain sebagainya. Pola asuh orang tua adalah bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan anak dalam mencapai proses kedewasaan hingga pada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan masyarakat pada umumnya.

Menurut Respati, dkk (2006) aspek – aspek pola asuh orang tua ada 4 yaitu :

a) Kendali dari orang tua (*Parental control*)

Kendali dari orang tua adalah tingkah laku orang tua dalam menerima dan menghadapi tingkah laku anaknya yang dinilai tidak sesuai dengan pola tingkah laku yang diharapkan oleh orang tua. Termasuk pula usaha orang tua dalam mengubah

tingkah laku ketergantungan anak, sikap agresif dan kekanak-kanakan, serta menanamkan standar tertentu yang dimiliki orang tua terhadap anak.

- b) Tuntutan terhadap tingkah laku matang (*Parental maturity demands*)

Tuntutan terhadap tingkah laku matang adalah tingkah laku orang tua untuk mendorong kemandirian anak dan mendorong anak supaya memiliki rasa tanggung jawab atas segala tindakan.

- c) Komunikasi antara orang tua dan anak (*Parent-child communication*)

Komunikasi antara orang tua dan anak adalah usaha orang tua menciptakan komunikasi verbal dengan anak. Beberapa bentuk komunikasi yang dapat terjadi yaitu komunikasi berpusat pada orang tua, berpusat pada anak atau terjalin komunikasi dua arah (orang tua dan anak).

- d) Cara pengasuhan atau pemeliharaan orang tua terhadap anak (*Parental nurturance*)

Cara pengasuhan orang tua adalah ungkapan orang tua untuk menunjukkan kasih sayang, perhatian terhadap anak dan bagaimana cara memberikan dorongan kepada anak. Ada 2 unsur dari aspek pengasuhan tersebut di atas yaitu unsur kehangatan

dan keterlibatan. Kehangatan berarti pencurahan cinta dan pengorbanan orang tua bagi anak yang ditunjukkan dengan sentuhan fisik, pemberian dukungan verbal terhadap tingkah laku dan perasaan anak. Sedangkan keterlibatan berarti kemampuan orang tua mengenali tingkah laku dan perasaan anak, merasa bangga dan senang atas keberhasilan anak, serta memberi perhatian pada kesejahteraan anak.

Menurut Septiari, B.B (2012) pola asuh ada tiga yaitu:

1) Pola asuh authoritarian

Pola ini menggunakan pendekatan yang memaksakan kehendak orang tua kepada anak. Anak harus menurut kepada orang tua. Keinginan orang tua harus dituruti, anak tidak boleh mengeluarkan pendapat. Pola asuh ini dapat mengakibatkan anak menjadi penakut, pencemas, menarik diri dari pergaulan, kurang adaptif, kurang tajam, kurang tujuan, curiga kepada orang lain, dan mudah stress.

Pola asuh otoriter cenderung membatasi perilaku kasih sayang, sentuhan, dan kelekatan emosi orangtua - anak sehingga antara orang tua dan anak seakan memiliki dinding pembatas yang memisahkan “si otoriter” (orang tua) dengan “si patuh” (anak).

Kelebihan dari pengasuhan otoriter yaitu anak menjadi seorang yang patuh. Seorang anak akan mendengarkan setiap perintah yang diberikan oleh orangtuanya. Bagi seorang anak yang sudah biasa diperintah, maka ia akan mudah untuk mengikuti setiap aturan dan perintah yang diberikan oleh orang lain.

Kekurangan dari pengasuhan otoriter yaitu anak tidak mempunyai kekuatan untuk mengatakan tidak, takut salah, tidak mempunyai kekuatan untuk memilih, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, dan takut berbicara/mengungkapkan pendapat. Setiap anak yang sudah terbiasa diperintah tanpa bisa memilih jalannya sendiri akan menjadi seorang yang tidak bisa menentukan tujuan hidupnya sendiri.

2) Pola asuh demokratis / authoritative

Orang tua sangat memperhatikan kebutuhan anak, dan mencukupinya dengan pertimbangan faktor kepentingan dan kebutuhan. Pola asuh ini dapat mengakibatkan anak mandiri, mempunyai kontrol diri, mempunyai kepercayaan diri yang kuat, dapat berinteraksi dengan teman sebayanya dengan baik, mampu menghadapi stress, mempunyai minat terhadap hal-hal yang baru, kooperatif dengan orang dewasa, penurut, patuh, dan berorientasi pada prestasi.

Syarat pola asuh demokratis :

- a. Utamakan kehangatan atau kasih sayang yang mendalam. Kehangatan menjadi sangat penting karena tanpa adanya hal itu penerapan pola asuh demokratis semakin tidak gampang, terutama pada anak-anak yang tergolong sulit, dan *slow to warm*. Kehangatan akan lebih menenangkan hati anak dengan kedua tipe temperamen ini sehingga kadar emosi negatifnya menurun. Wujud kehangatan pada anak usia batita dapat dilakukan melalui pelukan yang erat, sering mengajaknya bermain, bercerita, dan berbicara dengan lemah lembut.
- b. Saat memberlakukan batasan orang tua harus tegas dan tegar atau konsisten sehingga anak akhirnya belajar bahwa orang tuanya tidak main-main dengan aturan yang sudah ditetapkan.
- c. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya. Ada rambu-rambu yang harus ditaati oleh orang tua, dan anak. Selama masih menginjak usia batita, bila anak menolak rambu-rambu yang ditetapkan maka dia jangan dipaksa mematuhi. Cobalah cari alternatifnya dengan memakai penjelasan berbeda. Namun anak-anak usia sekolah umumnya sudah dapat

diajak berbicara atau berdiskusi tentang rambu-rambu ini, sehingga penerapannya menjadi lebih mudah. Hendaknya orang tua sudah mempersiapkan alasan-alasan yang dapat diterima anak, yaitu alasan-alasan yang dapat diterima anak, yaitu alasan yang tidak terlalu mengada-ada.

- d. Dalam mengasuh dan membesarkan anak yang termasuk mudah, orang tua jangan sampai mengabaikan anak. Hal ini umumnya sering terjadi pada orang tua yang memiliki anak-anak dengan dua tipe, mislanya yang satu termasuk tipe sulit, dan yang lain mudah. Ayah dan ibu lebih memperhatikan anak yang sulit, dan selalu berusaha menenangkannya. Tindakan ini tidak hanya membahayakan untuk anak dengan tipe mudah, tetapi juga yang bertipe sulit. Anak tipe mudah akan mengalami frustrasi karena merasa malu selalu dikalahkan dan beralih menjadi anak yang bermasalah. Sedangkan anak dengan tipe sulit juga menjadi anak yang tidak mampu mengelola rasa frustrasi atau rasa kecewanya bila tidak mendapatkan sesuatu karena selalu dilindungi.

Kelebihan dari pola asuh demokratis yaitu anak akan lebih kompeten bersosialisasi, mampu bergantung pada dirinya sendiri dan bertanggung jawab secara sosial. Anak pun memiliki kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas. Orangtua pun akan tetap membimbing anak dan mempertimbangkan semua pendapat-pendapat anak.

Kekurangan dari pola asuh demokratis yaitu apabila anak atau orangtua kurang memiliki waktu untuk berkomunikasi dapat menyebabkan masalah. Oleh karena itu, diharapkan orangtua tetap meluangkan waktu untuk anak dan tetap memantau aktivitas anak. Selain itu, emosi anak yang kurang stabil juga akan menyebabkan perselisihan disaat orangtua sedang mencoba membimbing anak.

3) Pola asuh permisif

Orang tua serba membolehkan anak berbuat apa saja. Orang tua memiliki kehangatan, dan menerima apa adanya. Kehangatan cenderung memanjakan, ingin dituruti keinginannya. Sedangkan menerima apa adanya cenderung memberikan kebebasan pada anak untuk berbuat apa aja. Pola asuh ini dapat menyebabkan anak agresif , tidak patuh orang tua, sok kuasa, kurang mampu mengontrol diri.

Kelebihan dari pola asuh permisif yaitu orangtua akan lebih mudah mengasuh anak karena kurangnya kontrol terhadap anak. Bila anak mampu mengatur seluruh pemikiran, sikap, dan tindakannya dengan baik, kemungkinan kebebasan yang diberikan oleh orangtua dapat dipergunakan untuk mengembangkan kreativitas dan bakatnya, sehingga ia menjadi seorang individu yang dewasa, inisiatif, dan kreatif. Artinya, dampak positif akan tergantung kepada bagaimana anak menyikapi sikap orangtua yang permisif.

Kekurangan dari pola asuh permisif yaitu anak akan tumbuh menjadi remaja yang tidak terkontrol. Anak memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan bebas yang pada akhirnya merugikan pihak anak dan orangtua. Dampak negatif pola asuh ini juga akan membuat anak memiliki kemampuan komunikasi yang buruk.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh dibagi menjadi 3 yaitu pola asuh authoritarian, demokratis dan permisif.

5. Penerapan Pola Asuh Orang Tua Dengan Latar Belakang Menikah Di Usia Dini Di Dusun Wonorejo Kecamatan Geyer

Menurut Landung, dkk (2009) pernikahan usia dini adalah pernikahan yang di laksanakan pada usia yang melanggar aturan undang-undang pernikahan yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari

19 tahun. Pernikahan usia memiliki dampak bagi suami istri dan pada anak. Ketika pasangan tersebut memiliki anak akan mengubah banyak hal dalam kehidupan sebelumnya, pada akhirnya sebagai orang tua diuntut untuk siap menjadi orang tua yang harus dapat memberikan kehidupan untuk masa depan mereka dengan baik sebagai hak. Karena emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang mempengaruhi pola asuh pada anak pada pasangan pernikahan usia dini. Pola asuh tersebut sangat mempengaruhi perkembangan anak. Perkembangan jaman menuntut manusia tidak hanya cerdas dalam intelektual namun juga berkarakter. Pola asuh ada 3 yaitu authoritarian, demokratis, dan permisif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh antara lain :

a. Pendidikan Ibu

Pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam tumbuh kembang anak, karena dengan pendidikan yang baik maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar terutama tentang cara pengasuhan anak yang baik, dan sebagainya. Orang tua yang berpendidikan tinggi umumnya mengetahui bagaimana tingkat perkembangan anak khususnya untuk pembentukan kepribadian yang baik bagi anak dan sebaliknya.

b. Pengetahuan gizi ibu

Pengetahuan gizi dan kesehatan anak sangat penting karena gizi dan kesehatan anak merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak yang berhubungan dengan gizi yang diberikan ibu kepada anaknya.

c. Umur Ibu

Umur ibu sangat penting dalam pola asuh anak karena umur ibu ini berkaitan dengan kesiapan ibu dalam pengasuhan anak yang telah dilahirkan. Jika ibu masih dibawah umur maka tingkat emosi yang masih labil maka juga akan mempengaruhi pengasuhan pada anaknya.


d. Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Lingkungan yang baik akan memungkinkan tercapainya potensi bawaan, sedangkan lingkungan yang kurang baik akan menghambatnya. Pengasuhan merupakan proses yang panjang, maka proses pengasuhan akan mencakup interaksi antara anak, orang tua, dan masyarakat sehingga lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan yang diberikan orangtua terhadap anaknya.

Fenomena pernikahan dini yang terjadi saat ini di Dusun Wonorejo termasuk tinggi yaitu terdapat 85 pasangan melakukan pernikahan usia dini. Dalam penerapan pola asuh orang tua dimana dalam usia yang masih remaja, kedua orang tua masih ingin memuaskan keinginan untuk bergabung dengan kelompok teman sebaya, perasaan bebas dari tanggung jawab, sifat kekanak-kanakan sehingga berdampak pada pola asuh anak. Apabila usia orang tua masih terlalu muda biasanya dalam mendidik anak akan dialihkan pada orang tua/ kakek nenek, atau penerapan pola asuh otoriter atau pola asuh permisif karena kurangnya kemampuan mereka dalam hal ekonomi , pendidikan maupun pengalaman.

B. KERANGKA TEORI

Gambar 2.1 Kerangka Teori



((Sumber : Landung, dkk (2009), Septiari, B.B(2012))


Keterangan :

: Diteliti

: Tidak diteliti

C. KERANGKA KONSEP

Gambar 2.2 Kerangka Konsep



D. PERTANYAAN PENELITIAN

Dari uraian di atas, maka penulis bermaksud merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa penyebab pernikahan dini?
2. Bagaimana membentuk pola asuh anak yang baik?
3. Bagaimana menerapkan pola asuh orang tua dengan latar belakang menikah di usia dini?